



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. FOTOKOPI KTP PEMOHON
2. ASLI SURAT/DOKUMEN YANG AKAN DILEGALISIR
3. FOTOKOPI SURAT/DOKUMEN YANG AKAN DILEGALISIR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonan memobawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di jmeja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan di legalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan , membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Fotokopi Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotokopi Surat/Dokumen yang telah di legalisir kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat/Dokumen yang telah di legalisir Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Permai

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

KOTAK SARAN